

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar modal adalah salah satu instrumen penting dalam ekonomi suatu negara untuk mengalokasikan dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan pendanaan, terutama di Indonesia yang diatur pada peraturan UU Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 menjadi landasan hukum utama yang mengatur berbagai aspek terkait pasar modal, dengan harapan untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan di masa depan. Investasi adalah metode untuk menjadikan kekayaan kita produktif dan sebagai upaya untuk mencegah penimbunan harta (*ikhtikar*), yang dapat merusak pasar. Dalam Islam, praktik *ikhtikar* dilarang karena bisa menzalimi orang lain. Seperti Hadist Rasulullah S.A.W sebagai berikut:

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحْزُنُ إِلَّا الْخَائِرُ

Artinya : "Dari Ma'mar bin 'Abdullah, dari Rasulullah SAW bersabda: 'Tidak boleh menimbun kecuali orang yang berdosa.'"

Dari sudut pandang syariah sendiri, investasi bisa dijelaskan sebagai penempatan sejumlah dana atau modal dalam instrumen investasi tertentu dengan maksud untuk mencapai keuntungan dan kebaikan, yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.² Di Indonesia sendiri investasi dapat dilakukan baik melalui pasar modal maupun dengan membeli logam mulia.

² Aini Masruroh, "Konsep Dasar Investasi Reksadana," Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum 1, no. 1 (2014) hal.84.

Di pasar modal, tersedia berbagai instrumen investasi yang umumnya seperti: Saham, Obligasi/Sukuk, Reksadana.³

Dalam konteks investasi di Indonesia, reksadana kini menjadi topik yang banyak dibicarakan dan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan pasar modal bagi perekonomian negara. Reksadana merupakan instrumen keuangan non-bank yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Terbukti dengan data pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) per Desember 2023 yang menunjukkan peningkatan sejak tahun 2020 dengan pertumbuhan sebesar 18,87%.⁴

Apalagi dengan pesatnya perkembangan teknologi saat ini, investor sekarang dapat dengan mudah berinvestasi melalui *Gadget* mereka. Dengan hal ini, menjadikan lebih praktis sehingga investor tidak perlu bertemu langsung dengan pengelola dana investasi. Salah satunya Aplikasi Bibit, Aplikasi Bibit ini adalah salah satu platform online untuk menyediakan transaksi jual beli reksadana dari berbagai perusahaan manajer investasi. Aplikasi Bibit ini telah di *download* oleh 5 Juta pengguna di Indonesia.⁵

Namun, dalam konteks hukum ekonomi syariah, terdapat prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi dalam melakukan transaksi keuangan,

³ OJK “Jenis Investasi , pada laman” <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/63> yang di akses pada tanggal 22 Juni 2024, Pukul 19.00 WIB

⁴ Romys Binekasri, CNBC Indonesia “Investor Reksa Dana RI Naik 18,87%, Usia Di bawah 30 Tahun Mendominasi” pada laman <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240207164326-17-512665/investor-reksa-dana-ri-naik-1887-usia-di-bawah-30-tahun-mendominasi>” yang di akses pada 22 Juni 2024, pukul 19.20 WIB

⁵ Muhammad Ibrahim, Info Bank News “Jumlah Pengguna Baru Bibit.id Tembus 2 Juta Tiap Tahun, 90 Persen Milenial” pada laman <https://infobanknews.com/jumlah-pengguna-baru-bibit-id-tembus-2-juta-tiap-tahun-90-persen-milenial/> yang di akses pada 22 Juni 2024, Pukul 20.00 WIB

termasuk dalam jual beli reksadana. Prinsip-prinsip seperti larangan riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi) menjadi pertimbangan penting dalam melakukan investasi sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Dengan latar belakang tersebut, penulis menjadi termotivasi untuk melakukan penelitian guna menyusun skripsi yang berjudul **“Jual Beli Reksadana pada Aplikasi Bibit Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli reksadana pada Aplikasi Bibit?
2. Bagaimana praktik jual beli reksadana pada Aplikasi Bibit ditinjau Undang-undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995?
3. Bagaimana praktik jual beli reksadana pada Aplikasi Bibit ditinjau Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli pada Aplikasi Bibit.
2. Untuk mengetahui praktik jual beli reksadana pada Aplikasi Bibit ditinjau berdasarkan Undang-undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995
3. Untuk mengetahui praktik jual beli reksadana pada Aplikasi Bibit ditinjau berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini yang ingin dicapai adalah sebagai berikut;

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penelitian masa depan, terutama yang berkaitan dengan UU Pasar Modal No. 8 tahun 1995. Selain itu, penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mendalami lebih dalam tentang prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang diterapkan dalam proses jual beli reksadana melalui Aplikasi Bibit.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat mendukung pemerintah untuk memastikan kepatuhan pelaku pasar modal terhadap prinsip-prinsip hukum syariah. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai UU Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan bagaimana relevansinya dengan hukum Ekonomi Syariah di Indonesia dalam konteks transaksi jual beli reksadana melalui Aplikasi Bibit.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai investasi dan pentingnya memahami prinsip-prinsip investasi dalam aktivitas investasi mereka. Ini dapat mendorong lebih banyak orang untuk terlibat dalam investasi.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas pengetahuan mengenai transaksi jual beli reksadana di Aplikasi Bibit dengan mempertimbangkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

d. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Penelitian ini dapat mendukung lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan produk investasi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Syariah. Dengan memahami kesesuaian transaksi reksadana melalui aplikasi Bibit dengan hukum ekonomi syariah, lembaga keuangan syariah dapat merancang produk-produk yang memenuhi kebutuhan dan harapan investor Muslim.

E. Penegasan Istilah

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pemahaman serta menegaskan perspektif yang sama antara penulis dan pembaca terhadap judul ini, penulis akan mengemukakan pengertian yang sesuai baik secara konseptual maupun operasional. Hal ini bertujuan untuk menghindari kebingungan dalam pembahasan selanjutnya dan memperjelas ruang lingkup penelitian ini.

1. Penegasan Konseptual

a. Jual Beli Reksadana

Dalam investasi reksa dana, keputusan untuk membeli atau menjual diambil oleh Manajer Investasi dan tim analis yang memiliki pengalaman dalam mengelola dana investor. Meskipun begitu, investor sebaiknya tetap memahami kondisi makroekonomi untuk memilih jenis reksa dana yang sesuai dengan profil risiko mereka, serta untuk memilih Manajer Investasi yang kompeten guna mencapai keuntungan optimal dalam investasi reksadana.

b. Aplikasi Bibit

Aplikasi Bibit merupakan platform investasi reksadana secara *online* yang dirancang untuk membantu investor pemula dalam memilih reksadana yang paling cocok. Tujuan utamanya adalah memungkinkan investor pemula untuk memulai investasi reksadana secara langsung dengan cara yang mudah, sesuai dengan toleransi risiko mereka, dan mencapai tujuan keuangan yang diinginkan.

c. Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995

Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 adalah regulasi hukum yang mengatur semua aspek pasar modal di Indonesia. Diundangkan pada tanggal 1 Januari 1996, undang-undang ini menggantikan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-undang Darurat tentang Bursa. Perubahan ini dilakukan karena Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 dinilai tidak lagi sesuai dengan kondisi saat itu.

Undang-undang ini mencakup definisi pasar modal, peran pasar modal dalam pembangunan nasional, serta berbagai ketentuan hukum yang mengatur aktivitas di pasar modal bagi semua pihak yang terlibat.⁶

d. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah regulasi yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh subjek hukum untuk memenuhi kebutuhan, baik yang bersifat formal maupun informal, berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Tujuan utama Hukum Ekonomi Syariah adalah mengatur aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi, agar sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip Syariah. Prinsip-prinsip ini mencakup larangan terhadap riba, maysir, gharar, serta praktik-praktik terlarang lainnya.

2. Penegasan Operasional

Penjelasan operasional istilah dalam judul "Jual Beli Reksadana pada Aplikasi Bibit ditinjau Undang-undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Hukum Ekonomi Syariah" adalah untuk menguraikan dengan detail tentang proses transaksi jual beli reksadana yang terjadi melalui platform Aplikasi Bibit. Ini melibatkan analisis mendalam terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 yang

⁶ JDIIH Kementerian Keuangan “ EKONOMI, KEUANGAN. Bursa. Pasar Modal”.pada laman <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1995/8TAHUN~1995UU.htm> diakses pada tanggal 22 Juni 2024 Pukul 21.00 WIB

berlaku di Indonesia, serta bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah diterapkan dalam konteks transaksi tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana regulasi pasar modal dan prinsip-prinsip ekonomi syariah diterapkan dalam praktik jual beli reksadana menggunakan aplikasi digital seperti Bibit.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mengulas rencana awal dari penelitian, mencakup konteks penelitian yang menjelaskan tujuan dan rumusan masalah penelitian, manfaatnya bagi pihak yang terlibat, penegasan istilah yang digunakan dalam studi, serta perencanaan dan struktur penyusunan pembahasan. Fokusnya adalah pada analisis tentang transaksi jual beli reksadana melalui aplikasi Bibit dengan mengacu pada Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menggambarkan tinjauan pustaka yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk studi terdahulu yang relevan dengan tema mengenai Jual Beli Reksadana Pada Aplikasi Bibit Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 Dan Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, bab ini juga mengevaluasi penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang berkaitan dengan topik tersebut.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini mencakup penjelasan tentang metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, validitas data, dan tahapan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menginvestigasi topik Jual Beli Reksadana Pada Aplikasi Bibit Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 Dan Hukum Ekonomi Syariah.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bagian ini, penulis menjelaskan konten dari data dan hasil temuan dari penelitian lapangan yang diperoleh secara langsung terkait dengan Jual Beli Reksadana Pada Aplikasi Bibit Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 Dan Hukum Ekonomi Syariah. Analisis dan pengolahan data yang telah dikumpulkan juga diuraikan, serta disimpulkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini, dilakukan analisis normatif terhadap hasil penelitian berdasarkan temuan mengenai Jual Beli Reksadana pada Aplikasi Bibit yang ditinjau dengan mengacu pada Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Hukum Ekonomi Syariah.

BAB VI : PENUTUP

Pada bagian ini, setelah penulis menyajikan hasil dari pembahasan, penulis menampilkan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi yang terkait dengan Jual Beli Reksadana pada Aplikasi Bibit

yang ditinjau dengan menggunakan acuan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Hukum Ekonomi Syariah yang telah diselesaikan.